



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan tambahan pangan, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.
4. Pewarna (*Colour*) adalah bahan tambahan pangan berupa Pewarna alami dan Pewarna sintetis, yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna.
5. Pewarna Alami (*Natural food colour*) adalah Pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi (sintesis parsial) dari tumbuhan, hewan, mineral atau sumber alami lain, termasuk Pewarna identik alami.
6. Pewarna Sintetis (*Synthetic food colour*) adalah Pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi.
7. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.
8. Asupan harian yang dapat diterima atau *Acceptable Daily Intake*, yang selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
9. ADI tidak dinyatakan atau *ADI not specified/ADI not limited/ADI acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary* adalah istilah yang digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan dalam takaran yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta pertimbangan lain, menurut pendapat *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives* (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.
10. Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.
11. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau *Good Manufacturing Practice*, selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

12. BTP Ikutan (*Carry over*) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih merupakan satu kesatuan produk.
13. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan tersebut.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP BTP

#### Pasal 2

- (1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.
- (2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

## BAB III

### JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP PEWARNA

#### Pasal 3

- (1) Golongan BTP Pewarna yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas:
  - a. Pewarna Alami (*Natural colour*); dan
  - b. Pewarna Sintetis (*Synthetic colour*).
- (2) Jenis BTP Pewarna Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  1. Kurkumin CI. No. 75300 (*Curcumin*);
  2. Riboflavin (*Riboflavins*);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

3. Karmin dan ekstrak cochineal CI. No. 75470 (*Carmines and cochineal extract*);
  4. Klorofil CI. No. 75810 (*Chlorophyll*);
  5. Klorofil dan klorofilin tembaga kompleks CI. No. 75810 (*Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes*);
  6. Karamel I (*Caramel I – plain*);
  7. Karamel III amonia proses (*Caramel III - ammonia process*);
  8. Karamel IV amonia sulfit proses (*Caramel IV - sulphite ammonia process*);
  9. Karbon tanaman CI. 77266 (*Vegetable carbon*);
  10. Beta-karoten (sayuran) CI. No. 75130 (*Carotenes, beta (vegetable)*);
  11. Ekstrak anato CI. No. 75120 (berbasis bixin) (*Annatto extracts, bixin based*);
  12. Karotenoid (*Carotenoids*);
  13. Merah bit (*Beet red*);
  14. Antosianin (*Anthocyanins*); dan
  15. Titanium dioksida CI. No. 77891 (*Titanium dioxide*).
- (3) Jenis BTP Pewarna Sintetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. Tartrazin CI. No. 19140 (*Tartrazine*);
  2. Kuning kuinolin CI. No. 47005 (*Quinoline yellow*);
  3. Kuning FCF CI. No. 15985 (*Sunset yellow FCF*);
  4. Karmoisin CI. No. 14720 (*Azorubine (carmoisine)*);
  5. Ponceau 4R CI. No. 16255 (*Ponceau 4R (cochineal red A)*);
  6. Eritrosin CI. No. 45430 (*Erythrosine*);
  7. Merah allura CI. No. 16035 (*Allura red AC*);
  8. Indigotin CI. No. 73015 (*Indigotine (indigo carmine)*);
  9. Biru berlian FCF CI No. 42090 (*Brilliant blue FCF*);
  10. Hijau FCF CI. No. 42053 (*Fast green FCF*); dan
  11. Coklat HT CI. No. 20285 (*Brown HT*).



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

Pasal 4

Batas Maksimum penggunaan BTP Pewarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGGUNAAN BTP PEWARNA

Pasal 5

- (1) Penggunaan BTP Pewarna dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.
- (3) Jenis BTP Pewarna yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum dihitung berdasarkan penambahan BTP Pewarna yang digunakan dalam pangan.

Pasal 6

- (1) BTP Pewarna dapat digunakan secara tunggal atau campuran.
- (2) Dalam hal BTP Pewarna digunakan secara campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing-masing BTP dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari 1 (satu).
- (3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.

Pasal 7

- (1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Pewarna Ikutan (*carry over*) mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP seperti tercantum pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal BTP Pewarna Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum pada Lampiran I, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

**Pasal 8**

- (1) Jenis dan penggunaan BTP Pewarna selain yang tercantum dalam Lampiran I hanya boleh digunakan sebagai BTP Pewarna setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

**BAB V**

**LARANGAN**

**Pasal 9**

Dilarang menggunakan BTP Pewarna sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I untuk tujuan:

- a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik untuk pangan; dan/atau
- c. menyembunyikan kerusakan pangan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

**BAB VI**

**SANKSI**

**Pasal 10**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
- c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau
- d. pencabutan izin edar.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Sediaan BTP Pewarna dan Pangan mengandung BTP Pewarna yang telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.
- (2) Sediaan BTP Pewarna dan Pangan mengandung BTP Pewarna yang sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2013  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**LUCKY S. SLAMET**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 801**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA

A. Pewarna alami (*Natural colour*)

1. Kurkumin CI. No. 75300 (*Curcumin*)

INS. 100(i)

ADI : 0-3 mg/kg berat badan

Sinonim : *Turmeric yellow; diferuloylmethane; kurkum; C.I natural yellow 3*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.3	Keju <i>whey</i>	CPPB
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8	<i>Whey</i> dan produk <i>whey</i> , kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa berbasis	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2	Buah olahan	500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji – bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB
04.2.1.3	Sayur, kacang dan biji-bijian segar yang dikupas, dipotong atau dirajang (sayur, kacang, biji-bijian olah minimal)	CPPB
04.2.2	Sayur, rumput laut, kacang dan biji-bijian olahan	500
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	300
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	300
05.3	Kembang gula karet / permen karet	700
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	500
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	200
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	500
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8.1	Minuman kedelai	CPPB
06.8.2	Lapisan tipis cairan kedelai	200
06.8.3	Tahu segar	CPPB
06.8.4	Tahu semi kering	200
06.8.5	Tahu kering	200
06.8.6	Kedelai fermentasi (contohnya nato)	200
06.8.7	Tahu fermentasi (contohnya keju kedelai)	200
07.0	Produk bakeri	200
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	500
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	500
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	500
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	500
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	500



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	500
10.2	Produk telur	50
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	50
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	500
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	300
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	500
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
14.1.2	Sari buah dan sari sayuran	CPPB
14.1.3	Nektar buah dan nektar sayur	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	200



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

2. Riboflavin (*Riboflavins*)

INS. 101

Riboflavin (sintetik) (*Riboflavin, synthetic*)

INS. 101(i)

ADI : 0-0,5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Vitamin B2; lactoflavin*

Fungsi lain : -

Riboflavin 5'-natrium fosfat (*Riboflavin 5'-phosphate sodium*)

INS. 101(ii)

ADI : 0-0,5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Riboflavin 5'-phosphate ester monosodium salt; vitamin b2 phosphate ester monosodium salt*

Fungsi lain : -

Riboflavin (*Bacillus subtilis*) [*Riboflavin (Bacillus subtilis)*]

INS. 101(iii)

ADI : 0-0.5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Vitamin B2; lactoflavin*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai riboflavin
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	150
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	150
01.6.2	Keju peram	150
01.6.5	Keju analog	150
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	150
01.8	<i>Whey</i> dan produk <i>whey</i> , kecuali keju <i>whey</i>	150
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	150
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega ( <i>blends of butter and margarine</i> )	150
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	150
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	150
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	250
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	150
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	150
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	100



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai riboflavin
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	250
04.1.2.7	Buah bergula	150
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	150
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	150
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	100
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastrri	150
04.1.2.12	Buah yang dimasak	100
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	150
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	150
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	150
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	250
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	150
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	100
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	150
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	100
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	100
05.0	Kembang gula/permen dan cokelat	500
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	150
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	150
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	150
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	250
06.7	Kue beras	100
06.8.1	Minuman kedelai	150
06.8.2	Lapisan tipis cairan kedelai	150
06.8.4	Tahu semi kering	150



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai riboflavin
06.8.5	Tahu kering	150
06.8.6	Kedelai fermentasi (contohnya nato)	150
06.8.7	Tahu fermentasi (contohnya keju kedelai)	150
07.0	Produk bakeri	150
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	150
11.3	Larutan gula dan sirup, juga gula invert (sebagian), termasuk treacle dan molases (tetes tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	150
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	500
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	500
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	150
12.4	<i>Mustard</i>	150
12.5	Sup dan kaldu	150
12.6	Saus dan produk sejenis	175
12.10	Protein produk	150
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	150
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	150
13.6	Suplemen pangan	150
14.1.2.1	Sari buah	150
14.1.2.2	Sari sayuran	150
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	450
14.1.2.4	Konsentrat sari sayur	450
14.1.3.1	Nektar buah	150
14.1.3.2	Nektar sayur	150
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	450
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	450
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	150



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai riboflavin
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	150 (hanya untuk minuman botanikal, serbuk minuman tradisional, serbuk sekoteng, minuman sari kacang hijau, serbuk minuman kedelai dan serbuk minuman)
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	150
14.2.4	Anggur buah	150
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	50
15.0	Makanan ringan siap santap	150

3. Karmin dan ekstrak cochineal CI. No. 75470 (Carmines and cochineal extract)

Karmin CI. No. 75470 (Carmines)

INS. 120

ADI : 0-5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Carmines; cochineal carmine; C.I. Natural red 4; hydrated aluminium chelate of carminic acid (7-beta-D-glucopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid)*

Fungsi lain : -

Ekstrak cochineal CI. No. 75470 (Cochineal extract)

INS. 120

ADI : Tidak dinyatakan (*No ADI Allocated*)

Sinonim : *C.I. Natural red 4, 7-beta-D-glucopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid*

Fungsi lain : -





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asam karminat
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	100
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	200
01.6.2.1	Keju peram total, termasuk kulit kejunya	125
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging	100
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	100
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	100
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	200
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	200
04.1.2.7	Buah bergula	200
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	200
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	150
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastr	200
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	200
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	200
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	200
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	300
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	300
05.3	Kembang gula karet / permen karet	300
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	500
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	200
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	200
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	100



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asam karminat
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	200
06.7	Kue beras	200
06.8.1	Minuman kedelai	100
06.8.2	Lapisan tipis cairan kedelai	200
06.8.4	Tahu semi kering	200
06.8.5	Tahu kering	200
06.8.6	Kedelai fermentasi (contohnya nato)	200
06.8.7	Tahu fermentasi (contohnya keju kedelai)	200
07.0	Produk bakeri	200
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	500
08.3.1.1	Daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan yang dikuring (termasuk penggaraman) tanpa pemasakan	200
08.3.1.2	Dihaluskan, yang dikuring (termasuk penggaraman) dan dikeringkan tanpa pemasakan	100
08.3.1.3	Daging, daging unggas dan daging hewan buruan, yang dihaluskan, difermentasi tanpa perlakuan panas	100
08.3.2	Daging, daging unggas dan daging hewan buruan, yang dihaluskan, dan diolah dengan perlakuan panas	100
08.3.3	Daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan, diolah dan dibekukan	100
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	500
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	100
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	500
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	500
09.2.4.1	Ikan dan produk perikanan kukus atau rebus	500
09.2.4.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata rebus atau kukus	250
09.2.4.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea, ekinodermata goreng atau panggang (oven atau bara)	500
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	300



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asam karminat
09.3.1	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang direndam dalam bumbu (marinasi) dan atau di dalam jelly	500
09.3.2	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diolah menjadi pikel dan atau direndam dalam larutan garam	500
09.3.3	Pengganti salmon, caviar dan produk telur ikan lainnya	500
09.3.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata semi awet (contohnya adalah pasta ikan)	100
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	500
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	100
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias) termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	500
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	300
12.2.2	Bumbu dan kondimen	500
12.4	<i>Mustard</i>	300
12.10	Produk protein lainnya	100
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	50
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	50
14.1.2.1	Sari buah	100
14.1.2.2	Sari sayuran	100
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	300
14.1.2.4	Konsentrat sari sayur	300
14.1.3.1	Nektar buah	100
14.1.3.2	Nektar sayur	100
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	300
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	300
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	100
14.2.1	Bir dan minuman malt	200



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai asam karminat
14.2.2	<i>Cider dan perry</i>	200
14.2.4	Anggur buah	200
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	200
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	200
15.2	Olahan kacang, termasuk kacang terlapisi dan campuran kacang (contoh dengan buah kering)	100

4. Klorofil CI. No. 75810 (*Chlorophyll*)

INS. 140

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Magnesium chlorophyll; magnesium phaeophytin; C.I natural green 3*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	CPPB
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega ( <i>blends of butter and margarine</i> )	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.1	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi dan untuk memberi cap dan merek di permukaan luar produk)
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	1000 (hanya pada <i>loganiza</i> )
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.1.1	Ikan segar	CPPB (hanya pada <i>fish roe</i> )
09.1.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata segar	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB (hanya untuk produk <i>surimi</i> dan <i>fish roe</i> )



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari ( <i>krim</i> ) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
09.2.4.1	Ikan dan produk perikanan kukus atau rebus	CPPB
09.2.4.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata rebus atau kukus	CPPB
09.2.4.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea, ekinodermata goreng atau panggang (oven atau bara)	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB (hanya untuk produk ikan asap)
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.1	Telur segar	CPPB (hanya untuk memberi cap dan merk di permukaan luar produk)
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	dikalengkan	
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2	Sari buah dan sari sayuran	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3.2	Anggur sparkling dan semi sparkling	CPPB
14.2.3.3	Anggur fortifikasi dan anggur <i>liqueur</i> dan anggur manis	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

5. Klorofil dan Klorofilin tembaga kompleks CI. No. 75810 (*Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes*)

INS. 141

Klorofil tembaga kompleks CI. No. 75810 (*Chlorophylls, Copper Complexes*  
INS. 141(i)

ADI : 0-15 mg/kg berat badan

Sinonim : *Copper chlorophyll; copper phaeophytin; C.I. natural green*  
3

Fungsi lain : -

Klorofilin tembaga kompleks CI. No. 75815 (*Chlorophyllin copper complexes, sodium and potassium salts*)

INS. 141(ii)

ADI : 0-15 mg/kg berat badan

Sinonim : *Potassium copper chlorophyllin; Sodium copper chlorophyllin*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai Cuprum (Cu)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	30
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	30
02.0	Lemak, minyak dan emulsi minyak	30
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	30
04.1.2	Buah olahan	30
04.2.2	Sayur, rumput laut, kacang dan biji-bijian olahan	30
05.0	Kembang gula/permen dan cokelat	30
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	30
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	30
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	30
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	30
06.7	Kue beras	30
06.8.1	Minuman kedelai	30
06.8.2	Lapisan tipis cairan kedelai	30
06.8.4	Tahu semi kering	30
06.8.5	Tahu kering	30
06.8.6	Kedelai fermentasi (contohnya nato)	30
06.8.7	Tahu fermentasi (contohnya keju kedelai)	30



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-26-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai Cuprum (Cu)
07.0	Produk bakeri	30
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	30
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	30
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	30
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	30
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	30
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	30
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	30
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	60
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	30
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	30
12.4	<i>Mustard</i>	60
12.5	Sup dan kaldu	30
12.6	Saus dan produk sejenis	30
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis Cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	30
14.1.2.1	Sari buah	30
14.1.2.2	Sari sayuran	30
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	60
14.1.2.4	Konsentrat sari sayur	60
14.1.3.1	Nektar buah	30
14.1.3.2	Nektar sayur	30
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	60



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai Cuprum (Cu)
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	60
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	30
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	30 (hanya untuk minuman botanikal, serbuk minuman tradisional, serbuk sekoteng, minuman sari kacang hijau, serbuk minuman kedelai dan serbuk minuman)
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	60
15.0	Makanan ringan siap santap	30

6. Karamel I Plain (*Caramel I – plain*)

INS. 150a

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Plain caramel; caustic caramel*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa)	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	atau yoghurt dengan buah	
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	CPPB
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega (blends of butter and margarine)	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-29-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	pangan 12.10	
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.1	Biji-bijian utuh, patahan, atau serpihan, termasuk beras	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.1.1	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.1.1	Ikan segar	CPPB (hanya pada <i>fish roe</i> )
09.1.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata segar	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan	CPPB (hanya untuk



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-30-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	ekinodermata yang dibekukan	produk <i>surimi</i> dan <i>fish roe</i> )
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB (hanya digunakan di roti atau adonan untuk pelapis)
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari ( <i>krum</i> ) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
09.2.4.1	Ikan dan produk perikanan kukus atau rebus	CPPB
09.2.4.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata rebus atau kukus	CPPB
09.2.4.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea, ekinodermata goreng atau panggang (oven atau bara)	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.1	Telur segar	CPPB (hanya untuk memberi cap dan merek di permukaan luar produk)
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-31-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB (hanya untuk herba)
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-32-

7. Karamel III amonia proses (*Caramel III - ammonia process*)

INS. 150c

ADI : 0-200 mg/kg berat badan (dalam bentuk cair) atau 0-150 mg/kg berat badan (dalam bentuk padatan)

Sinonim : *Ammonia caramel*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	150
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2.2	Kulit keju peram	CPPB
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	2000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	1000
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	CPPB
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi /sterilisasi)	CPPB
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalade	CPPB
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	500
04.1.2.7	Buah bergula	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	7500
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastry	7500
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	500
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-33-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	CPPB
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	CPPB
05.3	Kembang gula karet / permen karet	20000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	6500
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	10000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.8.1	Minuman kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.0	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	CPPB (untuk permukaan)
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB (untuk permukaan dan hanya untuk telur ikan)
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB (hanya untuk telur ikan)
09.3.3	Pengganti salmon, caviar dan produk telur ikan lainnya	CPPB (hanya untuk telur ikan)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	500 (hanya untuk telur ikan)
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias) termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup Untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	1000



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-34-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	50000
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	CPPB
14.1.3.2	Nektar sayur	CPPB
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3.3	Anggur fortifikasi dan anggur <i>liqueur</i> dan anggur manis	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

8. Karamel IV amonia sulfite proses (*Caramel IV - sulphite ammonia process*)

INS. 150d

ADI : 0-200 mg/kg berat badan (dalam bentuk cair) atau 0-150 mg/kg berat badan (dalam bentuk padatan)

Sinonim : *Sulfite ammonia caramel*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis	150



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-35-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	<i>whey</i> )	
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2.2	Kulit keju peram	CPPB
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging	100
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	2000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	1000
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	CPPB
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	CPPB
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	1500
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	500
04.1.2.7	Buah bergula	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	7500
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastris	7500
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	500
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	CPPB
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	CPPB
05.3	Kembang gula karet / permen karet	20000
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	2500
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	6500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-36-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	10000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.8.1	Minuman kedelai	CPPB
07.1	Roti dan produk bakeri tawar dan premiks	1200
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , vla)	CPPB
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> dan muffin)	1200
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	CPPB
08.0	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	CPPB
09.1	Ikan dan produk perikanan segar, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	CPPB (untuk permukaan, hanya pada telur ikan)
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB (untuk telur ikan)
09.3.3	Pengganti salmon, caviar dan produk telur ikan lainnya	CPPB (untuk telur ikan)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	500 (untuk telur ikan)
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup Karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5.1	Sup siap saji dan kaldu, termasuk kalengan, botol dan beku	3000
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	1500
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-37-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
14.1.2.1	Sari buah	CPPB
14.1.3.2	Nektar sayur	CPPB
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3.3	Anggur fortifikasi dan anggur <i>liqueur</i> dan anggur manis	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

9. Karbon tanaman CI. No.77266 (*Vegetable carbon*)

INS. 153

ADI : tidak dinyatakan (*no ADI was allocated*)

Sinonim : *vegetable black; carbon black (vegetable sources)*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.3	Keju <i>whey</i>	CPPB
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan Buah, sayur dan atau daging	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.6.6	Keju protein <i>whey</i>	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB
04.1.2	Buah olahan	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-38-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.2.2	Sayur, rumput laut, kacang dan biji-bijian olahan	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8.2	Lapisan tipis cairan kedelai	CPPB
06.8.4	Tahu semi kering	CPPB
06.8.5	Tahu kering	CPPB
06.8.6	Kedelai fermentasi (contohnya nato)	CPPB
06.8.7	Tahu fermentasi (contohnya keju kedelai)	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	CPPB
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-39-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	
15.0	Makanan siap santap	CPPB

10. Beta-karoten (sayuran) CI. No. 75130 [*Beta-carotenes (vegetable)*]

INS. 160a (ii)

ADI : tidak dinyatakan (*acceptable*)

Sinonim : *Natural  $\beta$ -carotene, carotenes-natural; CI Food Orange 5, mixed carotenes*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	1000
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	1000
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim " <i>whipping</i> " atau " <i>whipped</i> ", dan krim rendah lemak ( <i>plain</i> )	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	1000
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	600
01.6.2.1	Keju peram total, termasuk kulit keju	600
01.6.2.2	Kulit keju peram	1000
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	1000
01.6.3	Keju <i>whey</i>	1000
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging	1000
01.6.5	Keju analog	1000 (untuk permukaan)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	1000
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	1000
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	1000
02.2.1.1	Mentega dan konsentrat mentega	600
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	50
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega	50
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	1000
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa berbasis	1000
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-40-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	berbasis susu dari kategori 01.7	
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	1000
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1000
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	1000
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	1000
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	500
04.1.2.7	Buah bergula	1000
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	1000
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	200
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	1000
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	1000
04.2.2.7	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	1000
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	1000
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	100
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	500
05.3	Kembang gula karet / permen karet	500
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	20000
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	400
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	1000
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	1000
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	1000
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	1000
07.0	Produk bakeri	1000
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	5000 (sebagai <i>glazing</i> , <i>coating</i> dan dekorasi)
08.3.1	Produk daging, daging unggas, dan daging hewan buruan yang dihaluskan, tanpa	20





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-41-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	pemasakan	
08.3.2	Daging, daging unggas dan daging hewan buruan, yang dihaluskan, dan diolah dengan perlakuan panas	20
08.3.3	Daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan, diolah dan dibekukan	5000 (sebagai <i>glazing</i> , <i>coating</i> dan dekorasi)
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	5000
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	1000 (sebagai <i>glazing</i> , <i>coating</i> dan dekorasi)
09.2.4.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata rebus atau kukus	1000
09.2.4.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea, ekinodermata goreng atau panggang (oven atau bara)	1000 (sebagai <i>glazing</i> , <i>coating</i> dan dekorasi)
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	1000
09.3.1	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang direndam dalam bumbu (marinasi) dan atau di dalam jelly	1000 (sebagai <i>glazing</i> , <i>coating</i> dan dekorasi)
09.3.2	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diolah menjadi pikel dan atau direndam dalam larutan garam	1000 (sebagai <i>glazing</i> , <i>coating</i> dan dekorasi)
09.3.3	Pengganti salmon, caviar dan produk telur ikan lainnya	1000
09.3.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	1000 (sebagai <i>glazing</i> , <i>coating</i> dan dekorasi)
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	500
10.2	Produk telur	1000
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	150
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	500
12.4	<i>Mustard</i>	1000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-42-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.5	Sup dan kaldu	1000
12.6.1	Saus teremulsi (misalnya mayonais, <i>salad dressing</i> )	2000
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya kecap, saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	2000
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	2000
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	1000
12.10	Protein produk	1000
13.2	Makanan bayi dan anak dalam masa pertumbuhan	600
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	600 (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	600
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	600
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	2000
14.2.1	Bir dan minuman malt	600
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	600
14.2.4	Anggur buah	600
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	600
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	600

11. Ekstrak anato CI. No. 75120 (berbasis bixin) (*Annatto extracts, bixin based : Aqueous Processed Bixin, Solvent-Extracted Bixin, Oil-Processed Bixin*)

INS. 160b (i)

ADI : 0-12 mg/kg berat badan (sebagai *bixin*)

Sinonim : *Annatto E; orlean; terre orellana; L. Orange; annatto B; rocou*

Fungsi lain : -



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-43-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai bixin dengan norbixin maksimum 28% terhadap bixin
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	5
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging	10
01.6.5	Keju analog	10
01.6.6	Keju protein <i>whey</i>	10
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	5
01.8	<i>Whey</i> dan produk <i>whey</i> , kecuali keju <i>whey</i>	10
02.1	Lemak dan minyak ( <i>edible</i> ) yang tidak mengandung air	30
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	30
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa berbasis	10
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	10
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	20
04.1.2	Buah olahan	20
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	10
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	20
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	10
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	10
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	20
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur ( <i>pulp</i> ) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	10
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	20
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	20
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	20
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan	25



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-44-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai bixin dengan norbixin maksimum 28% terhadap bixin
	lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	
05.3	Kembang gula karet / permen karet	25
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	30
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	10
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	10
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	10
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	10
06.7	Kue beras	20
06.8.1	Minuman kedelai	5
06.8.2	Lapisan tipis cairan kedelai	10
06.8.3	Tahu segar	20
06.8.4	Tahu semi kering	10
06.8.5	Tahu kering	10
06.8.6	Kedelai fermentasi (contohnya nato)	10
06.8.7	Tahu fermentasi (contohnya keju kedelai)	10
07.0	Produk bakeri	10
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	20
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	20
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	20
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	20
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	20
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	20
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	10



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-45-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai bixin dengan norbixin maksimum 28% terhadap bixin
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	30
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	25
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	30
12.4	<i>Mustard</i>	10
12.5	Sup dan kaldu	10
12.6	Saus dan produk sejenis	10
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang yang termasuk kategori pangan 04.2.2.5 dan 05.1.3	10
14.1.2.1	Sari buah	5
14.1.2.2	Sari sayuran	5
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	15
14.1.2.4	Konsentrat sari sayur	15
14.1.3.1	Nektar buah	5
14.1.3.2	Nektar sayur	5
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	15
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	15
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	5
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	5
15.0	Makanan ringan siap santap	10



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-46-

12. Karotenoid (*Carotenoids*)

Beta-karoten (sintetik) CI. No. 40800 (*beta-carotenes (synthetic)*)

INS. 160a (i)

ADI : 0-5 mg/kg berat badan

Sinonim : *C.I food orange 5*

Fungsi lain : -

Beta-karoten dari *Blakeslea trispora* [*beta-carotenes (Blakeslea trispora)*]

INS. 160a (iii)

ADI : 0-5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Beta-carotene; beta,beta-carotene; C.I. food orange 5*

Fungsi lain : -

Beta-apo-8'-karotenal CI. No. 40820 (*Beta-Apo-8'Carotenal*)

INS. 160e

ADI : 0-5 mg/kg berat badan

Sinonim : *C.I. food orange 6*

Fungsi lain : -

Etil ester dari beta apo-8'- asam karotenoat CI. No. 40825 (*Beta-Apo-8' - Carotenoic Acid Ethyl Ester*)

INS. 160f

ADI : 0-5 mg/kg berat badan

Sinonim : *C.I food orange 7*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	150
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	35
01.6.2.1	Keju peram total, termasuk kulit kejunya	100
01.6.2.2	Kulit keju peram	500
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging	200
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	100
02.2	Emulsi lemak terutama tipe emulsi air dalam minyak	50
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	50
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB
04.1.2.1	Buah beku	300
04.1.2.2	Buah kering	200
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	300
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	200



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-47-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	300
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	300
04.1.2.7	Buah bergula	200
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	300
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	150
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	150
04.1.2.12	Buah yang dimasak	200
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	300
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	200
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	300
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan kaleng, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	200
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	300
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	300
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	200
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	300
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	500
05.3	Kembang gula karet / permen karet	500
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	500
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	200
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	300
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	150
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	300
06.7	Kue beras	300
06.8.1	Minuman kedelai	150
06.8.2	Lapisan tipis cairan kedelai	200
06.8.4	Tahu semi kering	200
06.8.4.1	Tahu semi-kering yang diolah dengan saus kental	200



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-48-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.8.5	Tahu kering	200
06.8.6	Kedelai fermentasi (contohnya nato)	200
06.8.7	Tahu fermentasi (contohnya keju kedelai)	200
07.0	Produk bakeri	200
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	150
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	500
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	500
12.2.2	Bumbu dan kondimen	500
12.4	<i>Mustard</i>	300
12.5	Sup dan kaldu	300
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	50
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	300
14.1.2.1	Sari buah	150
14.1.2.2	Sari sayur	150
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	450
14.1.2.4	Konsentrat sari sayur	450
14.1.3.1	Nektar buah	150
14.1.3.2	Nektar sayur	150
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	450
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	450
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	150
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	150 (hanya untuk minuman botanikal, serbuk minuman tradisional, serbuk sekoteng, minuman sari kacang hijau, serbuk minuman kedelai dan serbuk minuman)





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-49-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	150
15.0	Makanan ringan siap santap	200

13. Merah bit (*Beet red*)

INS. 162

ADI : tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Beet root red*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	CPPB
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.4.4	Krim analog	CPPB
01.5.2	Susu dan krim bubuk analog	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2	Keju peram	CPPB
01.6.4.2	Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan Buah, sayur dan atau daging	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.1	Cairan <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	CPPB
02.1.2	Lemak dan minyak nabati	CPPB
02.1.3	Lemak babi, lemak sapi, lemak domba, minyak ikan dan lemak hewani lain	CPPB
02.2.1.2	Margarin dan produk sejenis	CPPB
02.2.1.3	Campuran margarin dan mentega ( <i>blends of butter and margarine</i> )	CPPB
02.2.2	Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%	CPPB
02.3	Emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air, termasuk produk campuran emulsi lemak dengan atau berperisa	CPPB
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	CPPB
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-50-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
04.1.2	Buah olahan	CPPB
04.2.1.2	Sayur, kacang dan biji - bijian segar yang permukaannya dilapisi glasir atau lilin atau diberi perlakuan dengan bahan tambahan pangan lain yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu mengawetkan kesegaran dan kualitas sayuran	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	CPPB
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	CPPB
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	CPPB
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	CPPB
04.2.2.7	Produk fermentasi sayuran (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk kategori pangan 12.10	CPPB
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.1	Biji-bijian utuh, patahan, atau serpihan, termasuk beras	CPPB
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.2	Pasta dan mi serta produk sejenis pasta	CPPB
06.4.3	Pasta dan mi pra-masak serta produk sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.7	Kue beras	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-51-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.1.1	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
08.1.2	Daging, daging unggas, dan daging hewan buruan mentah yang dihaluskan	CPPB (kecuali untuk loganiza segar atau utuh adalah 1000 mg/kg)
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	CPPB
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	CPPB
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	CPPB
09.1.1	Ikan segar	CPPB (hanya untuk <i>fish roe</i> )
09.1.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata segar	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
09.2.1	Ikan, filet ikan dan produk perikanan meliputi moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
09.2.2	Ikan, filet ikan dan hasil perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata berlapis tepung yang dibekukan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-52-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
09.2.3	Hancuran ( <i>minced</i> ) dan sari ( <i>krim</i> ) ikan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
09.2.4.1	Ikan dan produk perikanan kukus atau rebus	CPPB
09.2.4.2	Moluska, krustasea dan ekinodermata rebus atau kukus	CPPB
09.2.4.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea, ekinodermata goreng atau panggang (oven atau bara)	CPPB (hanya digunakan untuk di bagian lapisan luar dari buah, sayuran, daging atau ikan serta untuk dekorasi)
09.2.5	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang diasap, dikeringkan, difermentasi dengan atau tanpa garam	CPPB (hanya untuk produk ikan asap)
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	CPPB
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	CPPB
10.1	Telur segar	CPPB (hanya untuk memberi cap dan merek di permukaan luar produk)
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.3	Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-53-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.3	Cuka makan	CPPB
12.4	<i>Mustard</i>	CPPB
12.5	Sup dan kaldu	CPPB
12.6	Saus dan produk sejenis	CPPB
12.7	Produk oles untuk salad (misalnya salad makaroni, salad kentang) dan <i>sandwich</i> , tidak mencakup produk oles berbasis cokelat dan kacang dari kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9	Bumbu dan kondimen dari kedelai	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan .. 240	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB (hanya untuk serbuk minuman kedelai)
14.2.1	Bir dan minuman malt	CPPB
14.2.2	<i>Cider</i> dan <i>perry</i>	CPPB
14.2.3.2	Anggur sparkling dan semi sparkling	CPPB
14.2.3.3	Anggur fortifikasi dan anggur <i>liqueur</i> dan anggur manis	CPPB
14.2.4	Anggur buah	CPPB
14.2.5	<i>Mead</i> , anggur madu	CPPB
14.2.6	Minuman spirit yang mengandung etanol lebih dari 15%	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-54-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.2.7	Minuman beralkohol yang diberi aroma (misalnya minuman bir, anggur buah, minuman <i>cooler-spirit</i> , penyegar rendah alkohol)	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	CPPB

14. Antosianin (*Anthocyanins*)

INS. 163

ADI : 0-2,5 mg/kg berat badan

Sinonim : Anthocyanins

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg sebagai antosianin)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	150
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	200
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	200
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	1000
04.1.1.2	Buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan	6000
04.1.2.1	Buah beku	1000
04.1.2.2	Buah kering	1000
04.1.2.3	Buah dalam cuka, minyak dan larutan garam	1500
04.1.2.4	Buah dalam kemasan (pasteurisasi/sterilisasi)	1500
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	500
04.1.2.6	Produk oles berbasis buah (misalnya <i>chutney</i> ) tidak termasuk produk pada kategori 04.1.2.5	500
04.1.2.7	Buah bergula	1500
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	1500
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	500
04.1.2.10	Produk buah fermentasi	500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-55-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg sebagai antosianin)
04.1.2.12	Buah yang dimasak	500
04.2.2.1	Sayur, kacang dan biji-bijian beku	1000
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	1000
04.2.2.3	Sayur dan rumput laut dalam cuka, minyak, larutan garam atau kecap kedelai	500
04.2.2.4	Sayur dalam kemasan, botol atau dalam <i>retort pouch</i>	1000
04.2.2.5	Pure dan produk oles sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya selai kacang)	1500
04.2.2.6	Bahan baku dan bubur (pulp) sayur, kacang dan biji-bijian (misalnya makanan pencuci mulut dan saus sayur, sayur bergula) tidak termasuk produk dari kategori 04.2.2.5	1500
04.2.2.7	Produk fermentasi sayur (termasuk jamur, akar dan umbi, kacang dan aloe vera) dan rumput laut, tidak termasuk katpang 12.10	100
04.2.2.8	Sayur dan rumput laut yang dimasak	500
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	200
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	10000
05.3	Kembang gula karet / permen karet	500
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	500
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	200
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	400
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	1500
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	500
06.7	Kue beras	1000
06.8.1	Minuman kedelai	100
06.8.2	Lapisan tipis cairan kedelai	400
06.8.3	Tahu segar	1000
06.8.4	Tahu semi kering	400
06.8.5	Tahu kering	400
06.8.6	Kedelai fermentasi (contohnya nato)	400
06.8.7	Tahu fermentasi (contohnya keju kedelai)	400
07.1	Roti dan produk bakeri tawar dan premiks	200
07.2	Produk bakeri istimewa (manis, asin, gurih)	1500
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	5000



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-56-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg sebagai antosianin)
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	5000
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	5000
09.2	Ikan dan produk perikanan lainnya termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang telah mengalami pengolahan	1000
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	1500
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	1500
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	200
11.4	Gula dan sirup lainnya (xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	10000
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan ( <i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	10000
12.5	Sup dan kaldu	500
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	250
14.1.2.1	Sari buah	100
14.1.2.2	Sari sayuran	100
14.1.2.3	Konsentrat sari buah	300
14.1.2.4	Konsentrat sari sayuran	300
14.1.3.1	Nektar buah	100
14.1.3.2	Nektar sayur	1500
14.1.3.3	Konsentrat nektar buah	300
14.1.3.4	Konsentrat nektar sayur	1500
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	300
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	1500
15.0	Makanan ringan siap santap	500





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-57-

15. Titanium dioksida CI. No. 77891 (*Titanium dioxide*)

INS. 171

ADI : tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *C.I. pigment white 6*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	500

B. Pewarna Sintetis (*Synthetic colour*)

1. Tartrazin CI. No. 19140 (*Tartrazine*)

INS. 102

ADI : 0 – 7,5 mg/kg berat badan

Sinonim : *C.I. food yellow 4; F.D and C yellow no. 5; EEC serial no. E102*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	70
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	70
02.2.1	Semua produk emulsi lemak yang kadar lemaknya tidak kurang dari 80%	30
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	70
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	70
04.1.2.2	Buah kering	70
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	300
04.1.2.7	Buah bergula	300
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	70
	Tepung agar	2500
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	300
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	100
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	100
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk	100



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-58-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	
05.3	Kembang gula karet / permen karet	100
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	300
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	70
06.4	Pasta dan mi serta produk sejenisnya (misalnya rice paper, vermicelli beras/bihun), pasta kedelai dan mi kedelai	70
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	70
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	70
06.7	Kue beras	70
07.1.2	Krekers, tidak termasuk krekers manis	70
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi ( <i>stuffing</i> ) dan tepung roti, tepung panir	50
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	100
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , vla)	70
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> , dan muffin)	70
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	100
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	15
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	15
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	15
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	70
11.3	Larutan gula dan sirup, juga gula invert (sebagian), termasuk treacle dan molases (tetes tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	70
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	70
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	70
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya kecap, saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	100



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-59-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	70
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	70
	Serbuk minuman berkarbonat	300
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	70
	Sirup, squash, minuman konsentrat dan serbuk minuman	300
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	70

2. Kuning kuinolin CI. No. 47005 (*Quinoline yellow*)

INS. 104

ADI : 0 -10 mg/kg berat badan (2006)  
0 - 5 mg/kg berat badan (2011, tentative)

Sinonim : *C.I. food yellow 13*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	70
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	70
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	70
04.1.2.7	Buah bergula	300
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	70
	Tepung agar	2500
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastrri	300
05.2.1	Kembang gula keras/ permen keras	100
05.2.2	Kembang gula / permen lunak	100
05.3	Kembang gula karet / permen karet	100
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	70
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	70
06.7	Kue beras	70
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakери tawar	100



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-60-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , vla)	70
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> , dan muffin)	70
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	100
11.3	Larutan gula dan sirup, juga gula invert (sebagian), termasuk treacle dan molases (tetes tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	70
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	70
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	70
	Serbuk minuman berkarbonat, sirup, squash, minuman konsentrat dan serbuk minuman	300

3. Kuning FCF CI. No. 15985 (*Sunset yellow FCF*)

INS. 110

ADI : 0 – 4 mg/kg berat badan

Sinonim : *CI Food Yellow 3; Orange Yellow S*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	70
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	70
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	70
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	300
04.1.2.7	Buah bergula	300
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	70
	Tepung agar	2500
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	100
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	100



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-61-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	100
05.3	Kembang gula karet / permen karet	100
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	300
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	70
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	70
06.7	Kue beras	70
07.1.2	Krekers, tidak termasuk krekers manis	70
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi ( <i>stuffing</i> ) dan tepung roti, tepung panir	100
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	100
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , <i>vla</i> )	70
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> , dan muffin)	70
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	100
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	15
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	15
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	15
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	70
11.3	Larutan gula dan sirup, juga gula invert (sebagian), termasuk treacle dan molases (tetes tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	70
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	70
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya kecap, saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	70
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	70



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-62-

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	Serbuk minuman berkarbonat	300
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	70
	Sirup, squash, minuman konsentrat dan serbuk minuman	300

4. Karmoisin CI. No. 14720 (*Azorubine (carmoisine)*)

INS. 122

ADI : 0 – 4 mg/kg berat badan

Sinonim : *Azorubine; food red 3*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	70
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	70
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	70
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	70
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	300
04.1.2.7	Buah bergula	300
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	70
	Tepung agar	2500
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	300
05.2.1	Kembang gula keras/ permen keras	100
05.2.2	Kembang gula / permen lunak	100
05.3	Kembang gula karet / permen karet	100
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	300
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	70
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	70
06.7	Kue beras	70
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi (stuffing) dan tepung roti, tepung panir	300
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	100
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> ,vla)	70



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-63-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> , dan muffin)	70
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	100
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	15
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	15
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	15
11.3	Larutan gula dan sirup, juga gula invert (sebagian), termasuk <i>treacle</i> dan molases (tetes tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	70
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	70
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	70
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	70
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	70
	Serbuk minuman berkarbonat	300
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	70
	Sirup, squash, minuman konsentrat dan serbuk minuman	300
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	70



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-64-

5. Ponceau 4R CI. No. 16255 [*Ponceau 4R (cochineal red A)*]

INS. 124

ADI : 0 – 4 mg/kg berat badan

Sinonim : *Cochineal red A; C.I. food red 7; new coccine; brilliant scarlet*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	70
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	70
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	70
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	70
04.1.2.2	Buah kering	70
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	70
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	70
	Tepung agar	2500
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	100
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	100
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	100
05.2.1	Kembang gula keras/ permen keras	100
05.2.2	Kembang gula / permen lunak	100
05.3	Kembang gula karet / permen karet	100
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	300
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	70
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	70
06.7	Kue beras	70
07.1.2	Krekers, tidak termasuk krekers manis	300
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi ( <i>stuffing</i> ) dan tepung roti, tepung panir	100
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	100
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , <i>vla</i> )	70
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> , dan muffin)	70
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	100





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-65-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	30
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	30
08.4	Kemasan <i>edible</i> (dapat dimakan) (contoh : selongsong sosis)	30
09.2.4	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang dikukus atau rebus dan atau goreng/panggang	15
09.3	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata yang semi awet	15
09.4	Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata	15
11.3	Larutan gula dan sirup, juga gula invert (sebagian), termasuk treacle dan molases (tetes tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	70
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	70
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya kecap, saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	70
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	70
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	70
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	70
	Serbuk minuman berkarbonat	300
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	70
	Sirup, squash, minuman konsentrat dan serbuk minuman	300



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-66-

6. Eritrosin CI. No. 45430 (*Erythrosine*)

INS. 127

ADI : 0 – 0,1 mg/kg berat badan

Sinonim : *C.I. food red 14; F.D and C red no. 3*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
04.1.2.7	Buah bergula	100
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastr	100
05.2.1	Kembang gula keras/ permen keras	25
05.2.2	Kembang gula / permen lunak	25
05.3	Kembang gula karet / permen karet	25
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	100
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	20
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau custard,vla)	300
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	20
08.2	Produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan, dalam bentuk utuh atau potongan	30
08.3	Produk-produk olahan daging, daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan	30

7. Merah allura CI. No. 16035 (*Allura red AC*)

INS. 129

ADI : 0 – 7 mg/kg berat badan

Sinonim : *C.I. food red 17; F.D and C red no. 40*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	70
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	70
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	300
04.1.2.7	Buah bergula	300
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	70
	Tepung agar	2500
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastr	300



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-67-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	100
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	100
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	100
05.3	Kembang gula karet / permen karet	100
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	300
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	70
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	70
06.7	Kue beras	70
07.1.2	Krekers, tidak termasuk krekers manis	100
07.1.3	Produk bakeri tawar lainnya (misalnya bagel, pita, muffin inggris)	100
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	100
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> ,vla)	70
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> , dan muffin)	70
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	100
11.3	Larutan gula dan sirup, juga gula invert (sebagian), termasuk treacle dan molases (tetes tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	70
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	70
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	70
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	70
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	70
	Serbuk minuman berkarbonat	300
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	70
	Sirup, squash, minuman konsentrat dan serbuk minuman	300
15.1	Makanan ringan – berbahan dasar kentang, umbi, sereal, tepung atau pati (dari umbi dan kacang)	15 (hanya untuk makanan ekstrudat)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-68-

8. Indigotin CI. No. 73015 [*Indigotine (indigo carmine)*]

INS. 132

ADI : 0 – 5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Indigo carmine; C.I. food blue 1; F.D and C blue no. 2*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	70
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	70
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	70
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	70
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	70
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	70
	Tepung agar	2500
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	100
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	100
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	100
05.3	Kembang gula karet / permen karet	100
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	300
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	70
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	70
06.7	Kue beras	70
07.1.2	Krekers, tidak termasuk krekers manis	300
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	100
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , <i>vla</i> )	70
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> , dan muffin)	70
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	100



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-69-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	70
	Serbuk minuman berkarbonat, sirup, squash, minuman konsentrat dan serbuk minuman	300

9. Biru berlian FCF CI No. 42090 (*Brilliant blue FCF*)

INS. 133

ADI : 0 -12,5 mg/kg berat badan

Sinonim : *C.I. food blue 2; F.D and C blue no. 1*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	70
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	70
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	70
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	70
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	300
04.1.2.7	Buah bergula	300
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	70
	Tepung agar	2500
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastri	300
05.1.3	Olesan berbasis kakao termasuk isian ( <i>filling</i> )	100
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	100
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	100
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	100
05.3	Kembang gula karet / permen karet	100
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	300
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	70
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	70



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-70-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.7	Kue beras	70
07.1.2	Krekers, tidak termasuk krekers manis	100
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi ( <i>stuffing</i> ) dan tepung roti, tepung panir	100
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	100
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , vla)	70
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> dan muffin)	70
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	100
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i> )	70
11.3	Larutan gula dan sirup, juga gula invert (sebagian), termasuk treacle dan molases (tetes tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	70
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	70
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	70
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	70
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	70
	Serbuk minuman berkarbonat	300
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	70
	Sirup, squash, minuman konsentrat dan serbuk minuman	300
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol	70
15.0	Makanan ringan siap santap	70



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-71-

10. Hijau FCF CI. No. 42053 (*Fast green FCF*)

INS. 143

ADI : 0 – 25 mg/kg berat badan

Sinonim : *C.I. food green 3; F.D and C green no. 3*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	70
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	70
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	70
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	70
04.1.2.5	Jem, jeli dan marmalad	300
04.1.2.7	Buah bergula	300
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	70
	Tepung agar	2500
04.1.2.11	Produk buah untuk isi pastrri	300
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	100
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	100
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	100
05.2.1	Kembang gula keras/ permen keras	100
05.2.2	Kembang gula / permen lunak	100
05.3	Kembang gula karet / permen karet	100
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	300
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	70
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	70
06.7	Kue beras	70
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi ( <i>stuffing</i> ) dan tepung roti, tepung panir	100
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	100
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> , <i>vla</i> )	70
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> , dan muffin)	70
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	100
12.2.2	Bumbu dan kondimen	100



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

-72-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	70
	Serbuk minuman berkarbonat	300
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	70
	Sirup, squash, minuman konsentrat dan serbuk minuman	300

11. Coklat HT CI. No. 20285 (*Brown HT*)

INS. 155

ADI : 0 – 1,5 mg/kg berat badan

Sinonim : *Chocolate brown HT; C.I. food brown 3*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i> )	30
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	30
02.4	Makanan pencuci mulut berbasis lemak tidak termasuk makanan pencuci mulut berbasis susu dari kategori 01.7	30
03.0	Es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	30
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut ( <i>dessert</i> ) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	30
	Tepung agar	1100
05.1.3	Olesan berbasis kakao, termasuk isian ( <i>filling</i> )	50
05.1.4	Produk kakao dan cokelat	50
05.1.5	Produk cokelat analog/ pengganti cokelat	50
05.2.1	Kembang gula keras/ permen keras	50
05.2.2	Kembang gula / permen lunak	50
05.3	Kembang gula karet / permen karet	50
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i> ), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	50
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	30
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	30
06.7	Kue beras	30
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	50





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-73-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
07.2.1	Keik, kukis dan pai (isi buah atau <i>custard</i> ,vla)	30
07.2.2	Produk bakeri istimewa lainnya (misalnya donat, roll manis, <i>scones</i> , dan muffin)	30
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	50
11.3	Larutan gula dan sirup, juga gula invert (sebagian), termasuk treacle dan molases (tetes tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	50
11.4	Gula dan sirup lainnya (misal xilosa, sirup <i>maple</i> , gula hias). Termasuk semua jenis sirup meja (misal sirup <i>maple</i> ), sirup untuk hiasan produk bakeri dan es (sirup karamel, sirup beraroma) dan gula untuk hiasan kue (contohnya kristal gula berwarna untuk kukis)	50
12.6.2	Saus non-emulsi (misalnya kecap, saus tomat, saus keju, saus krim, gravi coklat)	50
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	50
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	50
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, dan 13.6	30
14.2	Minuman beralkohol, termasuk minuman serupa yang bebas alkohol atau rendah alkohol (sama dengan sari buah)	50
15.1	Makanan ringan siap santap	30

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-74-

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA

**CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP**

**FORMULIR BTP 1**

**SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP**

Nama perusahaan/importir :  
Alamat perusahaan/importir :  
Nomor surat perusahaan/importir :  
Perihal :  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8)\* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan BTP sebagai berikut:

- a. Jenis BTP dan INS\*\* :
- b. Fungsi :
- c. Jenis pangan :
- d. Kategori pangan :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

TTD dan Cap Perusahaan :  
Nama Pemohon :  
Contact Person :  
Telp./Fax/E-mail :

\* Pilih salah satu: Pasal 7 bila BTP Pewarna Ikutan (*Carry over*) atau Pasal 8 bila BTP Pewarna

\*\* *International Numbering System*



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-75-

FORMULIR BTP 2

DATA UMUM BAHAN TAMBAHAN PANGAN

1. Nama Dagang :
2. Nama Jenis :
3. Jenis Kemasan dan Netto :
4. Nama Pabrik/ Perusahaan :  
Alamat Pabrik/Perusahaan :  
Nomor Telepon :
5. Nama Pabrik Pengemas Kembali :  
Alamat Pabrik Pengemas Kembali:  
Nomor Telepon :  
Nama Pabrik Asal :  
Alamat Pabrik asal :
6. Jika Lisensi  
Nama Pabrik/Perusahaan :  
Alamat Pabrik/Perusahaan :  
Nomor Telepon :  
Nama Pabrik Pemberi Lisensi :  
Alamat Pabrik Pemberi Lisensi :
7. Jika diimpor  
Nama Pabrik :  
Alamat Pabrik :  
Nama Importir :  
Alamat Importir :  
Nomor Telepon :



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-76-

FORMULIR BTP 3

Uraikan:

1. Nama kimia  
.....
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)  
.....
3. Rumus kimia  
....
4. Komposisi BTP  
.....
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)  
.....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-77-

FORMULIR BTP 4

Uraikan:

1. Komposisi produk pangan  
....
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan  
....
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP  
....
4. Sertifikat analisis BTP pada produk pangan  
....
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan  
....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-78-

FORMULIR BTP 5

Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang-kurangnya:

1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian jenis BTP baru
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk pangan dapat dicapai dalam pangan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-79-

FORMULIR BTP 6

<u>TANDA TERIMA</u> Nomor...../...../20....	
Nama Perusahaan/Importir	:
Alamat Perusahaan/Importir	:
Perihal	:
Nomor Surat	:
	Jakarta,.....20.....
	Penerima
	.....

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-80-

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN  
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA

**CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP**

Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Pewarna pada Kategori Pangan 01.6.4.2 Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging :

BTP	Batas Maksimum (mg/kg)	Penggunaan pada produk (mg/kg)	Perhitungan
Beta-karoten (sayuran)	1000	x	$x/1000$
Karamel IV amonia sulfit proses	100	y	$y/100$
			$(x/1000) + (y/100) \leq 1$

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET